

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
 - c. bahwa dengan dilikuidasinya perangkat vertikal menjadi perangkat Daerah membawa konsekuensi bertambahnya barang milik Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri,
19. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penetapan Berlakunya secara Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1975 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Perlengkapan adalah Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit kerja adalah satuan perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Badan/ Lembaga lainnya dan Kantor.
9. Satuan kerja adalah Bagian dari Unit yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud, yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Pemegang Umum Barang Daerah adalah pegawai pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang bergerak di Gudang Induk atau tempat lain yang ditunjuk.

12. Pemegang Khusus Barang Daerah adalah pegawai pada Unit Kerja / Satuan Kerja yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang bergerak di Gudang Unit Kerja / Satuan Kerja atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Pengurus Barang Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah di luar kewenangan Pemegang Barang Daerah yang ada di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan Barang Daerah.
15. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standardisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
16. Rumah Daerah adalah Rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.
17. Standarisasi barang adalah pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
18. Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
19. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka menyusun kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang akan datang.
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran.
21. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan Barang Daerah.
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke Unit Kerja pemakai.

25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
27. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas Barang Daerah.
28. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang Daerah.
29. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penilaian, pendokumentasian, dan penetapan penggunaan Barang Daerah.
30. Penggunaan adalah penggunaan Barang Daerah oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
32. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan Barang Daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun.
33. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
34. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
35. Badan Pengawas BUMD adalah Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan Barang Daerah adalah untuk mengamankan, menyeragamkan langkah dan tindakan serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Barang Daerah adalah untuk :

- a. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Daerah;
- c. Terwujudnya pengelolaan Barang Daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang Daerah, merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Gubernur sebagai Pemegang Kuasa dan Penyelenggara Barang Daerah (PKBD) berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan;
 - c. Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja;
 - d. Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah;
 - e. Pengurus Barang Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (PPKBD), bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pejabat atau unsur Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah.
- (4) Kepala Biro Perlengkapan karena jabatannya sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (PPKBD) menjalankan fungsi Penyelenggara Barang Daerah dalam pengelolaan Barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Daerah pada Unit Kerja/Satuan Kerja.
- (5) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja karena jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD), berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Unit Kerja/Satuan Kerja masing-masing.

- (6) Pemegang Umum Barang/Pemegang Khusus Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Pembantu Pemegang Kuasa dan Penyelenggara Barang Daerah dan Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah kepada Gubernur.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus Barang Daerah yang berada di luar kewenangan Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah.

Pasal 6

Kepala Biro Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai anggota Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD), dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing Unit Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Untuk mendukung rencana kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan standarisasi Barang Daerah, standarisasi kebutuhan dan standardisasi harga.
- (3) Setelah APBD ditetapkan, Gubernur menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)

Pasal 8

Tata cara perencanaan, penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pengadaan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja membuat laporan hasil Pengadaan dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 11

Pengadaan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dan atau swakelola.

Pasal 12

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dibiayai dari APBD diserahkan dari Unit Kerja/Satuan Kerja kepada Gubernur berikut dengan dokumen kepemilikan/penguasaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 13

Setiap tahun anggaran, Gubernur membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dilampirkan dalam perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 14

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pengadaan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja membuat laporan hasil Pengadaan dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 11

Pengadaan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dan atau swakelola.

Pasal 12

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dibiayai dari APBD diserahkan dari Unit Kerja/Satuan Kerja kepada Gubernur berikut dengan dokumen kepemilikan/penguasaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 13

Setiap tahun anggaran, Gubernur membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dilampirkan dalam perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 14

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penerimaan barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan wajib diserahkan kepada Gubernur.
- (2) Penerimaan barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah diserahkan kepada Gubernur.
- (3) Kepala Biro Perlengkapan mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap tahun wajib dilaporkan di dalam Neraca Daerah kepada DPRD.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Hasil pengadaan barang bergerak diterima dan disimpan oleh Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah.
- (2) Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit Kerja selaku atasan langsung Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah, bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tatacara penerimaan dan penyimpanan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima oleh Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan setiap penerimaan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang Unit Kerja/Satuan Kerja dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Panitia Pemeriksa Barang Unit Kerja/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja.

Pasal 19

Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang Unit Kerja/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas memeriksa, menguji, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 20

Pengeluaran/penyaluran Barang Daerah oleh Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran/Penyalaran Barang Daerah dari Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB VI

INVENTARISASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi Barang Daerah yang meliputi pencatatan, penilaian, pendokumentasian, dan penggunaan Barang Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

- (2) Inventarisasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan/Barang Pemerintah.
- (3) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja wajib menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan kerjanya, selanjutnya Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Biro Perlengkapan secara periodik.
- (4) Biro Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang Daerah dan Pusat Informasi Barang Daerah menghimpun hasil inventarisasi Barang Daerah dan menyimpan dokumen kepemilikan/penguasaan Barang Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus Barang Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyempurnakan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Daftar Rekapitulasi.
- (2) Biro Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang (PIB) bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Barang Daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara swakelola dan atau oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Kepala Unit selaku Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) wajib mendukung pelaksanaan sensus Barang Daerah.
- (5) Pelaksanaan sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kepala Biro Perlengkapan bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh laporan mutasi barang inventaris secara periodik dan menyusun daftar mutasi barang inventaris setiap tahun dari semua Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat rekapitulasi Barang Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk penyusunan Neraca Daerah perlu dilakukan penilaian secara bertahap terhadap Barang Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen dan atau Penilai Internal bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (2) Terhadap kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan Pihak Ketiga, penilaian Barang Daerah harus dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen.
- (3) Terhadap kebutuhan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sifatnya untuk kepentingan internal yang memerlukan penilaian terhadap Barang Daerah, dilakukan oleh Penilai Internal dan atau Lembaga Penilai Independen.
- (4) Tatacara penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 25

- (1) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Daerah yang dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan melakukan koordinasi atas pemeliharaan Barang Daerah yang dilakukan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 27

- (1) Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Perlengkapan setiap semester.
- (2) Kepala Biro Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib/dapat dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 29

Tatacara pemeliharaan Barang Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENGAMANAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh barang milik/dikuasai Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Pengamanan Barang Daerah dapat dilakukan secara fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan hukum.
- (3) Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Barang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga;
- b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Daerah;
- c. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 32

Bidang-bidang tanah milik Daerah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang sertifikat atau Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut

BAB IX

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 33

- (1) Barang Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam-pakaikan kepada Pihak Ketiga.
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga lain untuk kegiatan sosial, agama dan kemanusiaan.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan/penguasaan Barang Daerah.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyewaan

Pasal 34

- (1) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disewakan tidak mengubah status hukum kepemilikan/penguasaan Barang Daerah.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan tembusannya disampaikan ke DPRD.

Bagian Ketiga

Penggunaanusahaan

Pasal 35

- (1) Barang Daerah yang belum dimanfaatkan, dapat digunakusahkan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan pemberitahuan kepada DPRD.
- (2) Barang Daerah yang digunakusahkan lebih dari 25 (duapuluh lima) tahun dan tidak mengubah status hukum kepemilikan Barang Daerah harus melalui persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan penggunaanusahaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 36

- (1) Hasil Penerimaan dari pemanfaatan Barang Daerah yang disewakan dan digunakusahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Barang Daerah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 34 dan Pasal 35, dibuat daftar inventaris tersendiri oleh Biro Perlengkapan.

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 37

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak merupakan aset Daerah yang tidak dipisahkan dan dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 38

- (1) Setiap Barang Daerah yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang, mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota, tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Barang bergerak yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah dengan cara :
 - a. penjualan/pelelangan;
 - b. ruislag/tukar guling;
 - c. sumbangan/hibah kepada pihak lain;
 - d. pemusnahan;
 - e. penghapusan secara khusus.
- (4) Hasil penjualan/pelelangan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (5) Tatacara penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 39

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran.

Pasal 40

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 (lima) tahun dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 1 (satu) kali kecuali telah memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 41

- (1) Kendaraan Dinas operasional perkantoran yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih yang karena rusak berat dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau ahli warisnya yang sah mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai usulan Kepala Unit yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan setelah masa baktinya berakhir.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya 1 (satu) kali.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas perorangan kepada pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Pasal 41 dan Pasal 42 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil penjualan kendaraan harus disetor sepenuhnya ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan/sewa-beli Kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 44

- (1) Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas perorangan/operasional dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (2) Selama harga penjualan kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindahtangankan.
- (3) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (4) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penjualan Rumah Daerah

Pasal 45

Penjualan rumah-rumah milik daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah :
 - a. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewabelikan kepada Pegawai,
 - b. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah .
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 47

- (1) Harga Rumah Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pelunasan harga penjualan Rumah Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III disetor sepenuhnya ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 49

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik/dikuasai oleh Daerah kepada Pihak Ketiga, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara:
 - a. Pelepasan hak atas tanah dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. Pelepasan hak atas tanah dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan harga pasaran umum setempat.

- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau Konsultan Penilai yang ditunjuk Gubernur.

Pasal 50

- (1) Tanah bekas brandgang, Tanah bekas proyek Mohamad Husni Thamrin, Tanah Bekas Desa/Tanah Bengkok, Tanah Bekas Sewa Kota Pradja, Tanah dan atau Bangunan eks Asing, Tanah dan atau Bangunan Bersejarah (Purbakala), Tanah Bekas Kali dan pemenuhan kewajiban pihak ketiga sebagai realisasi pelaksanaan perizinan yang berada di Daerah menjadi milik/dikuasai Daerah.
- (2) Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Tanah dan atau Bangunan Bersejarah (Purbakala) apabila sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat dilepaskan haknya kepada Pihak Ketiga dengan cara memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria tidak dipergunakan, tata cara pelepasan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Barang Daerah sebagai penyertaan modal Daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha milik Daerah atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sebelum dialihkan, wajib dinilai oleh penilai internal dan atau lembaga penilai independen dan harus dinyatakan dalam nilai rupiah.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan penilai internal dan atau lembaga penilai independen yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindah tangankan.

BAB XI**PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN****Pasal 53**

- (1) Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Daerah dalam lingkungannya sebagai iBarang Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain barang usaha atau barang dagangan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Sensus Barang Daerah dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dilaporkan kepada Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 54

Tata cara pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN****Pasal 55**

Pembinaan dan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah merupakan kewenangan Gubernur yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Perlengkapan dan atau Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja.

Pasal 56

- (1) Pengawasan umum atas Barang Daerah dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sehari-hari Barang Daerah dilakukan oleh kepala Unit Kerja/Satuan Kerja.

BAB XIII**PEMBIAYAAN****Pasal 57**

- (1) Anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Daerah dialokasikan dalam APBD.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah, Pengurus Barang Daerah dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugas dengan baik dapat diberikan tunjangan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG****Pasal 58**

- (1) Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan Perbendaharaan Barang Daerah dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum dan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) uang atau Barang Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV**SENGKETA BARANG DAERAH****Pasal 59**

- (1) Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah/mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum dan atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.
- (5) Tatacara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran
- b. Denda
- c. Pembatalan perjanjian

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Perjanjian yang telah diterbitkan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
- (2) Peraturan Pelaksanaan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2004

✓ GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2004 NOMOR 72

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.

Selain ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92), telah diatur juga mengenai Pengelolaan Barang Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan aset Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Cukup jelas
- angka 4 : Cukup jelas
- angka 5 : Cukup jelas
- angka 6 : Cukup jelas
- angka 7 : Cukup jelas
- angka 8 : Cukup jelas
- angka 9 : Cukup jelas
- angka 10 : Yang dimaksud dengan barang bergerak adalah barang inventaris yang keberadaannya dapat dipindahkan tanpa merubah bentuknya, seperti alat angkut, alat-alat besar, peralatan kantor dan inventaris lainnya.
- Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah barang inventaris yang keberadaannya memerlukan lokasi yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah, bangunan termasuk kapal laut yang berbobot diatas 150 ton.
- angka 11 : Cukup jelas
- angka 12 : Cukup jelas
- angka 13 : Cukup jelas
- angka 14 : Cukup jelas
- angka 15 : Cukup jelas
- angka 16 : Rumah Daerah adalah rumah milik daerah yang terdiri dari Rumah Daerah Golongan I yaitu yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya (Rumah Jabatan); Rumah Daerah Golongan II yaitu yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (Rumah Instansi) dan Rumah Daerah golongan III yaitu rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri, dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II. Rumah Daerah golongan III dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai.

- angka 17 : Cukup jelas
- angka 18 : Cukup jelas
- angka 19 : Perencanaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyusunan kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBU)
- angka 20 : Cukup jelas
- angka 21 : Cukup jelas
- angka 22 : Cukup jelas
- angka 23 : Cukup jelas
- angka 24 : Cukup jelas
- angka 25 : Cukup jelas
- angka 26 : Cukup jelas
- angka 27 : Cukup jelas
- angka 28 : Cukup jelas
- angka 29 : Cukup jelas
- angka 30 : Cukup jelas
- angka 31 : Cukup jelas
- angka 32 : Cukup jelas
- angka 33 : Cukup jelas
- angka 34 : Cukup jelas
- angka 35 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Barang Daerah.
- huruf c : Cukup jelas

- Pasal 4 : Barang Pemerintah yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Barang Negara adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Barang Daerah adalah barang yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD dan perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturannya dilaksanakan oleh Gubernur.
- Pasal 5 ayat (1) : Gubernur sebagai Otorisator Barang Daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran Barang Daerah dan sebagai Ordonator Barang Daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang Daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara pembina dan pengelola barang, pemeriksa barang, penyelenggara anggaran dan pemakai barang. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar pejabat atau unsur Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) dalam rangka pembinaan dan pengelolaan barang apabila terdapat perbedaan pendapat antar unsur-unsur pembina dan penyelenggara, pemeriksa, penyelenggara anggaran dan pemakai anggaran yang akan mengakibatkan kemacetan maka Sekretaris Daerah berkewajiban untuk mengambil tindakan yang bersifat sementara.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Pengurus barang bertugas mengurus Barang Daerah dalam pemakaian di lingkungan Unit Kerja/Satuan Kerja.
- Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya, Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi, sedangkan Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : - Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban (perjanjian), hal ini wajib diserahkan kepada Gubernur.
- Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama misalnya dalam bentuk Built-Transfer-Operate (BTO), Build-Operate-Transfer (BOT), Bangun Serah atau Built and Transfer (BT), Built-Operate-Owned (BOO), Kerja Sama Operasi (KSO) dan sejenis lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Selama standar akuntansi keuangan/barang Pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Dokumen aset adalah semua dokumen jenis barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang terdiri dari bidang-bidang barang yang telah ditetapkan yang ada di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja seperti dokumen kepemilikan/penguasaan terutama tanah dan bangunan serta barang-barang penting lainnya berupa sertifikat, IMB, IPB, gambar-gambar dan BPKB, Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Kerja Sama.
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Buku Inventaris adalah berisi catatan data barang inventaris yang ada dan dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja, sedangkan Buku Induk Inventaris adalah himpunan Buku Inventaris Unit Kerja/Satuan Kerja yang disusun oleh Biro Perlengkapan dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun. Daftar Rekapitulasi yaitu Daftar Inventaris yang disusun oleh Gubernur selaku Ordonator Barang Daerah dengan mempergunakan bahan berasal dari data Buku Induk Inventaris.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Daftar mutasi barang adalah daftar barang yang berkurang dan atau bertambah dan dilaporkan tiap semester atau 6 (enam) bulan, yaitu mutasi yang terjadi sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli, sedangkan mutasi yang terjadi sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Jika tidak terdapat mutasi atau Nihil, tetap diwajibkan menyampaikan laporan.
- ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 24 ayat (1) : Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap Barang Daerah sesuai standar penilaian yang ditetapkan oleh Lembaga yang berkompeten.
- Lembaga penilai independen adalah lembaga independen eksternal profesional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) atau lembaga lainnya.
- Penilai internal adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai penilai profesional yang berkualifikasi, bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) atau lembaga lainnya.
- ayat (2) : Yang dimaksud kebutuhan tertentu adalah kebutuhan penilaian dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga seperti Kerja Sama Operasi, proses penerbitan municipalbond dan proses persiapan Initials Public Overing (IPO).
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, Donasi Masyarakat, Kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat

- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : - Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan/penguasaan barang.
 - Pengamanan administratif dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti bukti kepemilikan/penguasaan.
 - Pengasuransian Barang Daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan Daerah.
 Barang Daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.
 - Pengamanan tindakan hukum dilakukan dengan upaya hukum.
 Upaya hukum adalah upaya hukum dari Pemerintah Daerah terhadap pengamanan Barang Daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan Barang Daerah oleh pihak lain.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang Daerah kepada instansi pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Yayasan/Lembaga Sosial, agama dan kemanusiaan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir Barang Daerah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 34 ayat (1) : Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah kepada Pihak Ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala.

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Penguasaan adalah penguasaan Barang Daerah oleh Pihak Ketiga dalam bentuk bangun guna serah atau Build-Operate-Transfer (BOT), Bangun Serah Guna atau Built-Transfer-Operate (BTO), Bangun Guna Milik atau Built-Operate-Owned (BOO), Bangun Serah atau Built and Transfer (BT) dan Kerja Sama Operasi (KSO).
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 ayat (1) : Unit swadana daerah adalah satuan kerja daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasional sendiri secara langsung.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 38 ayat (1) : - Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan Unit Kerja/Satuan Kerja.
- Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah/standar akuntansi barang yang berlaku.
- ayat (2) huruf a : Batasan penghapusan barang bergerak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) berupa satu jenis barang maupun beberapa jenis barang (paket)
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Contoh penghapusan Barang Daerah yang sifatnya mendesak yaitu :
1. Rusak berat disebabkan konstruksi bangunan gedung dan bencana alam (Force Majeure) seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan kebakaran
 2. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas

- huruf c : Sumbangan/hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan syarat-syarat : bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia, bukan merupakan barang penting daerah, bukan barang yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan.
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Penghapusan secara khusus merupakan penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta sifatnya mendesak dan atau membahayakan kepentingan umum.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 ayat (1) : Jangka waktu pelunasan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset dalam bentuk uang nilai lebihnya minimal 10 (sepuluh) persen dari harga penaksiran, dan jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Mutasi penambahan dan mutasi pengurangan barang dilakukan 6 (enam) bulan sekali setiap tahun dan dihimpun oleh Perusahaan Daerah dan BUMD.
- ayat (3) : Laporan mutasi barang kepada Gubernur melalui Biro Perlengkapan setiap akhir tahun anggaran hanya terhadap aktiva tetap.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 54 : Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja melakukan pengawasan terhadap bawahan yang mengelola Barang Daerah dan kepanitiaan yang mendukung pengelolaan Barang Daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum professional didasarkan kepada pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Gubernur.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
-